

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan¹. Dalam bahasa Inggris, kebijakan berarti, *able, smart, experienced, wise, wisdom dan policy*².

Kata *policy* sebagaimana terumuskan di atas, makna aslinya terkait dengan; *Government or polity, political wisdom or cunning, Wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management, A principle, plan, or course of action, as pursued by a government, organization, individual, etc. (foreign policy)*³.

Dengan demikian dalam pengertian kebijakan terkandung berbagai hal, yaitu: rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan; merupakan cara bertindak di bidang pemerintahan, sebagai pernyataan cita-cita tujuan atau prinsip,

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989 halaman. 115

²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Gramedia 2005 halaman. 437

³Simon and Schuster, *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, Inc, Cleveland, Ohio, 1997, halaman 1045.

takut, cinta), hal mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi sedang orientasi kognitif⁸ merupakan suatu pendekatan berfokus pada masalah, orientasi pada tujuan, kondisi dan waktu saat itu. Pendekatan ini memandang individu sebagai pembuat keputusan. Pembuat keputusan dalam tahap kebijakan formulasi/legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemangku kebijakan dalam memformulasikan ketentuan perundang-undangan. Dalam tahap kebijakan formulasi amat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi saat kebijakan diambil. Jadi penetapan kebijakan orientasi pada korban tindak pidana oleh Badan Pembentuk Undang-Undang juga dipengaruhi oleh waktu dan kondisi kala itu, artinya kondisi dan waktu bergesernya paradigma dari orientasi pelaku ke orientasi korban tindak pidana.

C. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana⁹ di dalamnya terkait dengan kebijakan sistem pemidanaan merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan sistem pemidanaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum Pidana.

Hakikat pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana

⁸ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110809004919AAM8Wxv>

⁹ Eko Sopyono, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Pasien Akibat Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Profesi Dokter/Malpraktek*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, halaman 1

perundang-undangan di bidang hukum pidana materiil, jika lebih difokuskan pada sub-jenis sanksi pidana (*Strafsoort*) seperti formulasi Pasal 10 KUHP/WVS, maka terlihat adanya kebijakan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana, artinya *Strafsoort* dalam Pasal 10 tersebut tersedia bagi pelaku tindak pidana.

Kebijakan sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional/luas, merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) mengenai bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksana Pidana¹³).

Kebijakan sistem pemidanaan dilihat dari sudut substantif/sempit merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. L.H.C Hulsman mengemukakan makna sistem pemidanaan dengan "*The sentencing system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment*"¹⁴. Dalam makna demikian kebijakan sistem pemidanaan terkait dengan ketentuan pidana, karenanya dia merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dia mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau

¹³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, halaman 2

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan System Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2007.

legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) melalui "*penal policy*". Oleh karena itu, kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya PPK pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁸

Dalam kaitannya dengan kebijakan sistem pemidanaan pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana dapat diartikan secara sempit/formal dan diartikan secara luas / materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan / mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksanaan pidana.¹⁹ Pembaharuan hukum pidana sebagaimana telah diuraikan di muka tidak dapat dipisahkan dari penyusunan Konsep KUHP Baru berkedudukan sebagai tahap kebijakan strategis/tahap kebijakan formulatif/legislatif.

Rancangan Undang-Undang KUHP Baru seterusnya disebut Konsep (terakhir terbitan Tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum Undip, Op. Cit., hal. 79.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 30-31.

D. Kebijakan Orientasi Hukum Pidana

Nadirsyah Hosen dalam tulisan ilmiahnya tentang; “Pidana Islam: antara Zawajir dan Jawabir”²¹ mengatakan, bahwa dewasa ini berkembang pemikiran baru dalam hukum pidana. Banyak pakar hukum yang mengusulkan diubahnya orientasi hukum pidana dari semula yang bersifat retributif (retribution), menuju sebuah orientasi baru yang bersifat preventif (utilitarian prevention, deterrence). Perkembangan pemikiran baru yang mengusulkan diubahnya orientasi hukum pidana dari sifat pembalasan menuju sifat preventifnya menunjukkan sifat hakiki orientasinya yaitu, bahwa kebijakan orientasi hukum pidana dalam *Ius Constitutum* adalah pada pelaku tindak pidana. Kebijakan Orientasi hukum pidana pada pelaku tindak pidana ini, lebih ditegaskan Nadirsyah Hosen dalam mengemukakan pendapat Herbert L. Packer, bahwa pendekatan retribusi menghasilkan salah satu dari dua bentuk berikut: *revenge theory*. atau *expiation/atonement theory*. Yang pertama berarti bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat, sedangkan yang kedua bermakna sebagai pembalasan yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga terpidana merasa terbebas dari rasa berdosa dan rasa salah. Dikemukakan juga oleh Nadirsyah Hosen, bahwa pandangan utilitarian mengkritik konsep klasik ini. Menurut mereka yang mengajukan usul perubahan kebijakan orientasi hukum pidana berpendapat bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana (pelaku tindak pidana –pen), hanya dapat dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya

²¹ <http://media.isnet.org/isnet/Nadirsyah/Pidana.html>

luar KUHP/WvS. Upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dapat dimaknai sebagai perlindungan korban secara komunitas dan individu, baik korban senyatanya maupun yang berpotensi menjadi korban. Berdasarkan analisis demikian, kalau kebijakan dalam KUHP/WvS lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana, maka tampak ada “ketidak-seimbangan” dalam tujuan perlindungannya, yaitu upaya perlindungan masyarakat/korban dan individu.

Kebijakan dalam KUHP/WvS yang lebih berorientasi pada pelaku dapat dianalisis dari “ide dasar/nilai filosofi/aliran” yang melandasi penyusunannya. KUHP/WvS sebagai ketentuan induk ketentuan perundang-undangan adalah warisan penjajah Belanda. Keluarga Hukum negara Belanda masuk dalam “*Civil Law System*” dengan tanda ciri utamanya “Kodifikasi”. Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah “individualisme, liberalisme” diilhami oleh aliran klasik/neo klasik yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.

Perkembangan kebijakan orientasi hukum pidana lebih mengarah pada korban dalam kebijakan perundang-undangan di luar KUHP/WvS didasarkan pada sistem induk KUHP/WvS lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dampak yuridis kenyataan demikian adalah tidak terintegrasinya kebijakan orientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS, karena tidak ada “standar kebijakan” yang dapat menjadi pedoman. Perkembangan orientasi hukum pidana perundang-undangan di luar KUHP/WvS ke arah korban tidak bertentangan dengan ketentuan

Dalam Buku I KUHP/WvS tidak diformulasikan batasan juridis mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun penyebutan kejahatan dan pelanggaran ada dalam formulasi pasal tertentu di antaranya **Pasal 53**; “(1) Mencoba melakukan **kejahatan** dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap **kejahatan**, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika **kejahatan** diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan **kejahatan** selesai”. **Pasal 54**; “Mencoba melakukan **pelanggaran** tidak dipidana”. Penyebutan kejahatan dan pelanggaran dalam formulasi Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP/WvS **terjalin secara sistem** dengan kualifikasi juridis dengan Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran).

Implentasi jalinan sistem tersebut dapat dianalisis dengan formulasi **Pasal 351 KUHP/WvS**; “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) **Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana**”.

bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Implementasi jalinan sistem formulasi Pasal 284 dengan formulasi ketentuan;

“Bab VII - Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan”

Pasal 72;

- “(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan,

Pasal 75:

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali uapam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”

Implementasi jafinan sistem formufasi Pasal 284 dengan ketentuan “syarat pengaduan” ada dalam ayat (3) **Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.** Formulasi ketentuan ayat (3) ini dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 103 dan terhadap ketentuan pengaduan dalam Pasal 284 salah satunya tetap diberlakukan ketentuan Pasal 74 KUHP/WvS dan dengan menggunakan analisis logika juridis, maka dapat dijelaskan bahwa terhadap syarat pengaduan ketentuan Pasal 284 mengatur sendiri substansi formulasinya yang tidak jauh berbeda dengan formulasi Pasal 72 dan Pasal 75. Berikut penjelasannya.

Formulasi ketentuan Pasal 72 substansinya mengenai “hak pengaduan” bagi orang umumnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa” dan karena tindak pidana zina itu hak pengaduan ada pada suami atau istri yang tercemar, maka ketentuan pengaduannya ada dalam formulasi Pasal 284 ayat (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Formulasi ketentuan Pasal 73 substansinya mengenai pengganti yang berhak mengadu jika yang berhak mengadu

strafmaat dalam KUHP/WvS **tidak mencantumkan “sistem minimal khusus”**.

Implementasi jalinan sistem **strafmaat** dapat dianalisis dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”; “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Strafmaat dalam pasal di atas menggunakan sistem minimal khusus di samping maksimal khusus. Dikaitkan dengan sistem induk, jalinan sistemnya ada pada “maksimal khusus”, sedang “minimal khusus” meskipun tidak terjalin sistem, dimungkan oleh ketentuan Pasal 103. Masalahnya apakah dalam penerapan pidana oleh hakim, dapat dijatuhkan “**lebih ringan**” dari minimal khususnya. Kebijakan menjatuhkan pidana lebih ringan dari minimal khusus hanya mungkin jika dilandaskan pada “**pedoman pembedaan**” bagi ancaman pidana minimal khusus. Pedoman demikian tidak ada dalam ketentuan UU No. 31 th. 1999. Kenyataan ini menjadi kendala bagi penerapan pidana minimal khusus.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pada awalnya hanya manusia, namun dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa **korporasi** dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah (*natuurlijk person*). Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan korporasi sebagai tindak pidana diformulasikan melalui dua sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu (1) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab dan (2) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP/WvS diformulasikan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 85. Dari formulasi Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 tersebut dapat dipahami kebijakan orientasi hukum pidana pada **pelaku tindak pidana** dari ketentuan stelsel pidananya yang ada dalam formulasi Pasal 10 ; “Pidana terdiri atas: **a. pidana pokok:** 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. **b. pidana tambahan** 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.

Berbagai argumentasi berikut ini kiranya dapat menjadi landasan, konsep dasar, falsafah mengenai arti pentingnya keharusan menetapkan kebijakan orientasi hukum pidana pada korban.

dalam masyarakat". Dengan demikian kebijakan perumusan jenis sanksi tersebut membuktikan adanya aspek lain dalam upaya perlindungan kepentingan masyarakat, yakni aspek perlindungan kepentingan korban.

2. Hakikat tujuan pidana dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidana harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Mendasarkan pada tujuan pidana dalam Konsep KUHP Baru, Muladi memberikan catatan khusus yaitu: Pertama, bahwa makna "pembalasan" dalam tujuan pidana harus diartikan bukannya membalas dendam (*legalized vengeance, revenge of retaliation*) tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku. Kedua, dalam tujuan pidana tercakup pula tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum

safeguard victims of crime in the Penal Code draft concept implicit in the New 2012; 1. Objectives and Guidelines for Punishment, 2. Guidelines for the Application of Criminal Prison with Single Formulation and Formulation of Alternative 3. Principal Criminal (Criminal Social Work) and Crime Supplement (change Payments Losses), 4. Guidelines for Criminal Punishment Jail, 5. Crime and Measures for Child Actors Crime.

Tujuan dan Pedoman Pemidanaan di atas didasarkan pada formulasi ketentuan Pasal 54 dan 55 Konsep RUU KUHP Baru 2012 ;

Pasal 54

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; /prevensi
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; /pemasyarakatan
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan

- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang - dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu jika hukum pidana dipahami dari segi fungsinya, maka fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana).

3. Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya. Perluasan optik ilmu hukum pidana sampai ke masalah korban, menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar yaitu: siapakah yang disebut korban, bagaimana mengukur kerugian yang diderita korban, terutama kerugian yang bersifat immateril, bagaimana jika si

pidana sebagai berikut; pedoman Pidana berupa formulasi pedoman bagi hakim dapat dikatakan bahwa semua formulasi, terutama Ketentuan Umum Buku I KUHP/WvS merupakan pedoman pidana.

Hasil analisis atas Konsepsi Intelektual/*intellectual conception* didasarkan pada sistem induk KUHP/WvS tentang “Konsep Tindak Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Konsep Pidana dan Pidana” berdampak pada pemahaman “kaku”, artinya konsep tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana diukur dari formulasinya dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian perbuatan yang berkualitas sebagai tindak pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat/tidak tertulis, oleh Aparat Penegak Hukum dianggap bukan sebagai tindak pidana. Demikian halnya konsep pertanggungjawaban pidana (sengaja dan kealpaan) karena tidak diformulasikan dalam Ketentuan Umum Buku I juga menimbulkan sikap bagi Aparat Penegak Hukum sulit mengaplikasikan ketentuan pidana. Padahal Aparat Penegak Hukum dituntut sikap kritisnya yaitu kesadaran tentang “Sistem Pidana”, bahwa formulasi Konsep Tindak Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Konsep Pidana dan Pidana merupakan bagian dari sistem itu sendiri (merupakan sub - sistem pidana). Buku I dari Bab I sampai

(*Konsep Rukuh Baru*), Makalah Pembekalan bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Rancangan Undang-Undang KUHP Baru Tahun 2012, halaman 111

e. Adanya perubahan perundang-undangan,
f. Korban dari penyalahgunaan kekuasaan,
g. Korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus kongres meminta perhatian terhadap korban kejahatan karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan, khususnya masalah seksual (*sexual assault*) dan tidak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
h. Korban sebagai akibat atau pengaruh dari suatu kebijakan di bidang tenaga kerja yang mengganggu lapangan pekerjaan atau menciptakan adanya pengangguran, dapat dilihat sebagai "*abuse of power*" dalam arti luas.³³⁾

Perhatian kongres terhadap kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana dibuktikan dalam himbauannya tentang "*Access to justice and fair treatment*" (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil), diberikannya restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana oleh pelaku, keluarga pelaku atau oleh negara. Menarik untuk menjadi perhatian, bahwa kongres meminta negara anggota PBB untuk melakukan perubahan perundang-undangan tentunya dari kebijakan orientasi hukum pidana pada pelaku tindak pidana ke korban tindak pidana.

Himbauan Konres PBB tentang perlunya formulasi kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana juga terlihat dari Kongres PBB Ke-8 "*Protection of human rights of victims of crime*

³³⁾ Muladi, Ibid disistematisasi dari hal. 20.

Perkembangan perhatian tentang kebijakan orientasi hukum pidana pada korban mengalami modifikasi yang menarik, karena untuk pertamakalinya kongres mencanangkan "Konsep *Restorative Justice*". Pencanaan konsep *Restorative Justice* tersebut terjadi pada Kongres PBB ke-10 "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" dalam "Deklarasi Wina tahun 2000 tentang Kejahatan dan Keadilan.

Pertemuan dalam rangka menghadapi tantangan abad ke XXI", dinyatakan kemungkinan pendekatan keadilan restorative untuk mengurangi kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat ("*Aware of the promise of restorative approaches to justice that aim to reduce crime and promote the healing of victims, offenders and communities*")³⁶.

Memahami lebih dalam himbauan Kongres PBB tentang kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana tampak dalam "*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and*

berkaitan dengan Kejahatan Perkotaan, Kejahatan Remaja dan Kejahatan Kekerasan, Termasuk Pertanyaan tentang Korban: Penilaian dan Perspektif Baru". Pada point 4 dinyatakan, bahwa: *Expresses its concern about the plight of victims of crime and urges the full use and application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power and intensified action for the protection of and assistance to victims at the national and international levels, including, training, action-printed research and on-going information exchange and other means of cooperation in this field*³⁵. Mengungkap keprihatinannya tentang penderitaan korban kejahatan dan mendesak menggunakan penuh dan penerapan PBB Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan dan tindakan intensified untuk perlindungan dan bantuan kepada korban di tingkat nasional dan internasional, termasuk, pelatihan, penelitian tindakan-cetak dan on-akan pertukaran informasi dan cara lain kerjasama di bidang ini.

³⁶ Kongres PBB ke X, of "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" Vienna, 10-17 April 2000, A/Conf.187/4/Rev.3.

Diagendakannya “kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan dan kekerasan terhadap para migran dan keluarga mereka” merupakan bukti perhatian Kongres ke 12 terhadap korban tindak pidana. Upaya memerangi kejahatan dalam kerjasama internasional dapat berupa ratifikasi kebijakan internasional tentang kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana yang ditindak lanjuti dengan kebijakan formulasi ketentuan pidana negara anggota.

Dalam Kongres PBB ke 13³⁹ yang akan datang “*Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Qatar, 2015)*” diagendakan tema Kongres “*Integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation*”. Mengintegrasikan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana ke dalam agenda PBB yang lebih luas untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dan untuk mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional, dan partisipasi publik. Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan partisipasi publik, terkait dengan himbauan Kongres tentang *Restorative Justice*, karena dalam *Restorative Justice* dilibatkan peran masyarakat dalam penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana dan keluarganya, korban dan atau keluarganya.

³⁹ <https://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/13-crime-congress.html>

orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.

Kebijakan orientasi hukum pidana dalam KUHP/WvS juga tampak dari formulasi ketentuan Pasal 14c; “(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, **hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana** dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, **harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.**

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan **syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana** yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Formulasi ketentuan Pasal 14 c di atas memberikan pemahaman tentang kebijakan orientasi hukum pidana utamanya pada korban tindak pidana, karena memang ketentuan tersebut terkait secara langsung pada korban yaitu; **harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi dan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana.**

B. Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS

Ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS dalam buku ini adalah yang kebijakan orientasi hukum pidana/ketentuan pidana pada korban tindak pidana. Formulasi ketentuan pidana yang menggambarkan kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana dapat dianalisis dari ketentuan perundang-undangan pada tabel di bawah ini.

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana dalam tabel di bawah ini dianalisis secara luas, meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Tabel I : Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Pada Korban Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Luar KUHP/WvS

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
1	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang	Bab III Pidana dan Tindakan Pasal 23 ayat(1); Pidana yang dapat	Bab III Pidana dan Tindakan Pasal 23 ayat (4); Ketentuan	Bab III Pidana dan Tindakan Pasal 23 ayat (4); Ketentuan

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.	prosedur memperoleh restitusi	31 sampai dengan Pasal 33, tentang pelaksanaan restitusi
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ⁴²	Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 63 Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan, berupa : c. pembayaran ganti rugi;	Tata Cara Pembayaran ganti rugi didasarkan pada Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai	BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Pasal 52 Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi : a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi

⁴² <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>(2) kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang Pemberian Kompensasi</p>	<p>Mediasi di Pengadilan.</p>	<p>Pelaksanaan pembayaran ganti rugi didasarkan pada</p> <p>Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 44 tahun 2012 Tentang Pemberian kompensasi, restitusi, Dan bantuan kepada saksi dan korban</p> <p>Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33</p>
3	<p>Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000</p>	<p>Bab vi Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi Pasal 35</p>	<p>Bab vi Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi Pasal 35</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
			<p>Dari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat</p> <p>Bab III Tata Cara Pemberian Perlindungan Pasal 5</p> <p>(1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:</p>	

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>b. klarifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan</p> <p>Pasal 5 (1) Permohonan perlindungan terhadap korban dan saksi diidentifikasi sebagai :</p> <p>a. atas permohonan yang bersangkutan ;</p> <p>b. korban dan atau saksi meninggal dunia atau c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang bersangkutan tidak diperlukan lagi.</p> <p>(2) Permohonan perlindungan sebagaimana</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>(4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.</p> <p>Pasal 6 Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:</p> <p>a. klarifikasi atas kebenaran permohonan ; dan</p>	

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
			dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.	
4	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penambahan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :LN 1999-140; TLN 3874 tentang Tindak</p>	<p>Bab II Tindak pidana korupsi Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :</p> <p>b. pembayaran uang pengganti</p>	<p>Bab II Tindak pidana korupsi Pasal 18 (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah</p>	<p>Dasar hukum pelaksanaan ganti rugi pada</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>	<p>Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Jika uang pengganti tersebut berkualifikasi sama dengan ganti rugi, maka tata cara pemberiannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan</p>	<p>2</p>
	<p>BAB V KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI Pasal 39</p>	<p>BAB V KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI Pasal 38</p>	<p>Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai</p>	<p>6</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
	<p>Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁴⁶</p>	<p>(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.</p>	<p>(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.</p> <p>(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.</p> <p>(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar</p>	<p>Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.</p> <p>Pasal 40 (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau</p>

⁴⁶ <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/15-03.pdf>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
				<p>(1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan an pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 41 (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
			<p>yang mempunyai keahliaan memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga</p>	
8	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan</p>	<p>Bab II Perlindungan dan hak saksi dan korban Pasal 7</p>	<p>Bab II Perlindungan dan hak saksi dan korban Pasal 7</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>Peraturan LPSK diberikan secara tertulis baling lampat 3 (tuh) dari sejak permohonan pertimbangan dijukan</p> <p>Bagian Ketiga Tata Cara Pembelian Bantuan Pasal 33</p> <p>Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.</p> <p>Pasal 34 (1) LPSK menentukan</p>	<p>Perlindungan Pasal 29</p> <p>Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :</p> <p>a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p>	<p>LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diperhatikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.</p>	<p>kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.</p> <p>(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>	
Bab V Perindungan saksi dan korban Pasal 48	Bab V Perindungan saksi dan korban Pasal 48		<p>kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur</p>	<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tindak Pidana</p>
			<p>dengan Peraturan Pemerintah.</p>	

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
	Perdagangan Orang ⁴⁹	<p>perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.</p> <p>(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :</p> <p>a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;</p> <p>b. penderitaan;</p> <p>c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;</p> <p>d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.</p>	(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.	<p>(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.</p> <p>(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.</p> <p>(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya</p>

⁴⁹ <http://www.scribd.com/doc/3001176/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2007>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
	Perkeretaapian ⁵⁰	dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal 211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.	Pidana Pasal 108 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.	Hukum Acara Pidana Bab xix Pelaksanaan putusan pengadilan Pasal 270 Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pasal 274 Dalam hal pengadilan

50

<http://www.bappedajateng.info/dokumen/uu/UU%2023%202007%20Perkeretaapian.pdf>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
			<p>(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</p> <p>(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya</p>	

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidanaanya juga mendapat kekuatan hukum tetap.	gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak	
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Korban SAKSI DAN KORBAN	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 Tentang Pemberian kompensasi restitusi DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN	berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <p>a. relokasi;</p> <p>b. pemulihan lingkungan;</p> <p>c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau</p> <p>d. kompensasi dalam bentuk lain.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan</p>	<p>Pemberian Kompensasi Dari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30.</p> <p>Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.</p> <p>(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana</p>	<p>Pemberian Kompensasi</p> <p>Dari ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
			<p>terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2012 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	
12	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis⁵²</p>	<p>Bab VIII Ketentuan Pidana</p> <p>Pasal 18 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban</p> <p>Bagian Kedua</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
		<p>hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.</p>	<p>rugi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.</p>	
14	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan⁵⁴</p>	<p>Bab xv Ketentuan pidana Pasal 50 (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Pasal 50 (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang</p>

⁵⁴ http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/undang-undang/UNDANG-UNDANG%20RI%20NOMOR%2030%20TAHUN%202009%20TENTANG%20KETENAGALISTRIKAN.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵⁵</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :</p> <p>c. perbaikan akibat tindak pidana;</p> <p>d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;</p>	<p>2012 Tentang Pemberian kompensasi, restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan KORBAN Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenal: a. bentuk dan</p>	<p>tahun 2012 Tentang Pemberian kompensasi, restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi DAN KORBAN Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Pasal 120 (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa</p>

⁵⁵ http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_32_Tahun_2009.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL	KEBIJAKAN ORIENTASI KORBAN DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA
			<p>Undang ini. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.</p> <p><u>Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2012 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</u></p>	
16	<p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan</p>	<p>Bab xvi Ketentuan pidana</p> <p>Pasal 74 (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kompensasi,</p>

Etnis, 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bab “Mengandung Ketentuan Pidana” yang mencantumkan kebijakan orientasi hukum pidana pada korban terdapat dalam; 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, (Bab Pidana dan Tindakan), 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bagian Kedua Sanksi Pidana), 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Bab VI dan Bab VI Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi), 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penambahan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :LN 1999-140; TLN 3874 tentang Tindak Pidana Korupsi (Bab II Tindak Pidana Korupsi), 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Bab II Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban), 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bab V Perlindungan Saksi dan korban). 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Bab VII Pembiayaan dan Kompensasi), 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bab VIII Ketentuan Sanksi).

pidana yang dikenai dapat **ditambah dengan pembayaran kerugian**".

b. Kebijakan orientasi pada korban berupa ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan "**bukan sebagai pidana**

tambahan" dalam; a. Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 189, bahwa "Sanksi

pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak

menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak

dan/atau **ganti kerugian** kepada tenaga kerja atau

pekerja/buruh", b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2007 tentang Perkeretaapian Pasal 212 "Selain dipidana

dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal 211,

korban dapat **menuntut ganti kerugian** terhadap

Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana

Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan

ketentuan hukum acara pidana", c. Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 50

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau

pemegang izin operasi juga **diwajibkan untuk memberi**

ganti rugi kepada korban.

c. Kebijakan orientasi pada korban **selain ganti**

rugi/restitusi/lainnya dirumuskan dalam; a. Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 LN 2004-95; TLN 4419

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menjadi tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

i. Dalam Bab Sanksi Pidana

Kebijakan orientasi pada korban berupa “pembayaran ganti rugi” dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63 “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan, berupa: c. pembayaran ganti rugi”. Tidak ada ketentuan apakah pidana tambahan tersebut dirumuskan dalam satu paket dengan pidana pokok seperti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

ii. Dalam Bab Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Kebijakan orientasi pada korban berupa **Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi** dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia **Pasal 35 (1)** “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi” dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 36 (1); “Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi, (2) “Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam

Kebijakan orientasi pada korban berupa kompensasi dalam Undang-undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 25 (1); “Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. (2); “Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (3); “Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah”. (4); “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah”.

vi. Dalam Bab Ketentuan Sanksi

Kebijakan orientasi pada korban berupa ganti rugi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 55 (1); “Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Perumusan pemidanaan dalam undang-undang tersebut lebih bermakna “Aturan Pemberian Pidana”.

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban dalam hukum pidana materiil berupa “ganti rugi/restitusi/lainnya” dirumuskan sebagai “Pidana Tambahan” dan “Bukan Pidana Tambahan”. Pembayaran ganti rugi memang merupakan pidana tambahan, namun perumusannya tidak senantiasa berada dalam bab “ketentuan pidana”, tetapi dalam bab “yang mengandung ketentuan pidana”.

Dari semua analisis terhadap di atas, dapat disimpulkan adanya kebijakan orientasi hukum pidana pada korban yang tidak berpola, karena tidak seluruh kebijakan perlindungan korban dirumuskan dalam “Bab Ketentuan Pidana” ada lain yaitu “Bab Mengandung Ketentuan Pidana”. Ketiadaan pola dalam kebijakan

Beberapa bentuk orientasi pada korban ternyata ada yang tidak dapat masuk ke dalam dua bab tersebut di antaranya “pembatasan gerak pelaku” yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Bahkan bentuk orientasi pada korban berupa ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan dalam ketentuan yang berbeda yaitu, sebagai “Pidana Tambahan” dan “Bukan sebagai Pidana Tambahan”.

Meskipun “pembayaran ganti kerugian” merupakan syarat khusus dalam “pidana bersyarat”, bukan merupakan “jenis pidana”, hakikatnya adalah pemenuhan kepentingan korban/perlindungan korban. Oleh karena itu prosedur pemenuhannya mendasarkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 1981/ KUHAP. Prosedur pemenuhan “pembayaran ganti kerugian” sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat tidak serta merta terealisasi tanpa prosedur hukum pidana formil. Dalam hukum pidana formil prosedur perolehan penggantian kerugian melalui “penggabungan perkara”⁶⁰ yaitu gugatan penggantian ganti rugi tersebut dengan pokok perkara pidananya (Pasal 98 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP). Dalam prosedur pemenuhan hak korban inipun ada ketidaksinkronan sistem, sebab ketetapan mengenai pembayaran ganti kerugian ada dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat, sedang prosedur pemenuhan hak korban menurut KUHAP harus melalui gugat perdata dengan penggabungan perkara.

Ketidaksinkronan sistem juga terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban, yaitu berdasar pada Ordonansi Pelaksanaan

⁶⁰ Eko Soponyono, Op.Cit, halaman 99

1. Ketentuan Pasal 98 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP; “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya perlindungan korban berupa “ganti kerugian”, namun prosedur perolehannya (atas permintaan orang itu/korban) melalui “gugatan perdata” yang digabungkan dengan perkara pidananya.
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat pokok materi: 1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban; 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dan 4. Ketentuan pidana. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dalam undang-undang tersebut dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaan prosedur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
3. Keterjalinan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban terlihat dari “dasar pertimbangan” disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut, adalah untuk melaksanakan

tetap. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat permohonan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan hak asasi manusia.

b. **Prosedur memperoleh Restitusi** dalam Peraturan Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta

yang pemberian Bantuan tersebut juga dapat dilakukan atas permintaan Korban.

d. **Prosedur mediasi dan posisi korban** dapat dibahas secara mendalam dengan mendasarkan pada ketentuan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2012 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pembahasan terhadap “prosedur mediasi dan posisi korban akan diuraikan sebagai berikut.

a. **Prosedur Mediasi**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dalam mediasi tanpa dihadiri pihak lain, disebut dengan “kaukus”. Karena dalam mediasi ada piha mediator, maka mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Prosedur mediasi⁶² adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

⁶² Eko Sopyono, Op.Cit., halaman 101

Agung *Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya dengan istilah “*Apropriate Dispute Resolution*”⁶³).

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Pada bulan Juli 2010 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka diskusi “Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Peradilan.

Penyelesaian sengketa medis tidak melulu harus masuk dalam kategori tindak pidana. Penyelesaian sengketa demikian dapat dilakukan dengan mediasi atau pemberian ganti rugi yang layak kepada si korban. Bertindak sebagai pembicara Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkotsar dan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dalam

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*, sbr internet.

untuk penyelesaian sengketa adalah restorative justice yang dalam mekanisme prosesnya ada mediasi.

Dalam Surat Telegram Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/ SDEOPS 64, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dijelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana apalagi nilai kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan terlalu kakunya proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Kapolri menegaskan bahwa terhadap hal tersebut agar diambil langkah-langkah sbb :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru

⁶⁴ <http://dwiawiyatputera.blogdetik.com/2010/04/09/tindakan-polisi-dalam-penanganan-insignificant-principlekasus-seperti-mbah-minahpencurian-semangka/>

kecil yang selama ini menjadi korban sistem pemidanaan yang tidak pada tempatnya. Apa yang diharapkan tentu saja dapat terwujud apabila penegakan hukum benar-benar memiliki fleksibilitas dengan beralih meninggalkan cara-cara represif dalam menangani permasalahan yang timbul dimasyarakat dan yang paling penting adalah dapat menjamin keamanan (*to protect*), melayani kepentingan masyarakat (*to service*) yang dirumuskan sebagai abdi masyarakat yang berfungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan, bukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Keberhasilan tidak dinilai dari suksesnya menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah jikalau kejahatan tidak terjadi. Tentunya tidak mudah untuk menciptakan "truth" antara Polri dan masyarakat, sesuai harapan dari "penegakan hukum yang adil". Untuk itu perlu adanya komitmen dari Polri dan masyarakat yaitu (1) pandangan bersama, (2) pemahaman perbedaan, (3) berpikir sistem, (4) pembelajaran bersama, dan (5) efektivitas individu. Atas dasar pemahaman komitmen tersebut, sebenarnya pembaharuan penegakan hukum secara fleksibel sudah mulai diterapkan oleh Polri tetapi petugas polisi harus tetap memperhatikan prosedur sesuai undang-undang dengan paradigma baru menggunakan hati nurani dalam

Masalah “substansi” kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga juga ditentukan secara bersama. Berikut ini analisa terhadap kelima ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ad. 1. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Dari rumusan ketentuan di atas dapat dikemukakan, bahwa substansi yang mereka sepakati adalah dilakukannya tindakan tertentu yang bertujuan menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 47 disebutkan tentang “bentuk jaminan”, berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Yang utama substansi kesepakatan mereka adalah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi.

bersengketa, tetapi bersifat fakultatif. Penjelasan Pasal 34 Ayat (1); "Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah". Demikian juga jika para pihak memilih ketentuan lain daripada mediasi, negosiasi dan arbitrase tidak dirumuskan dalam penjelasan.

Penyelesaian sengketa melalui "arbitrase" dapat dijelaskan melalui "sengketa asuransi". Kornelius Simanjuntak⁶⁵ dalam karya ilmiahnya yang berjudul; "Mengapa klausul arbitrase kerap kali tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa klaim kontrak asuransidi indonesia" menjelaskan, bahwa penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

Adapun keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Para arbiter adalah orang-orang yang memahami masalah yang dipersengketakan karena arbiter

⁶⁵ Disarikan dari <http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/ARBITRASE.pdf>

dan arbitrase. Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), karena itu kontrak asuransi yang didalamnya telah disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah undang-undang atau hukum bagi tertanggung dan penanggung, yang seyogianya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Mengapa suatu ketentuan hukum atau undang-undang dalam hal ini ketentuan (klausul) arbitrase dalam kontrak asuransi tidak berlaku efektif atau kurang dipatuhi oleh tertanggung, menurut pengamatan penulis, hal ini sangat berkaitan dengan pendapat Lawrence M. dijelaskan adanya 3 (tiga) faktor atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantive*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Ketentuan “arbitrase” dalam dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mendasarkan pada ketentuan tersebut diketahui bahwa peranan “arbitrase” dan “alternatif penyelesaian sengketa”/“Alternatif Dispute Resolution” (ADR) adalah untuk menyelesaikan

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 86 (1); “Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian ketentuan perundang-undangan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” hakikatnya merupakan “kesepakatan” antara para pihak yang bersengketa dengan materi; **pertama** bentuk dan

kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Melalui penelusuran berbagai literatur, baik nasional maupun internasional, penulis mencoba untuk melihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undang nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan. Tulisan tersebut tidak secara khusus mengulas upaya "penyelesaian sengketa di luar pengadilan",

pembunuhan yang tingkat signifikannya sama dengan geng, obat dan aktivitas kejahatan terorganisir, bahwa kejahatan terorganisir berdampak langsung pada korban. Laporan Global UNDOC's 2009 tentang Perdagangan Orang menemukan bahwa lebih dari 21.400 korban perdagangan manusia telah diidentifikasi di 111 negara yang melaporkan data korban.

Perhatian dunia terhadap persoalan korban kejahatan menjadi perhatian serius Kongres PBB ke 12, pertanyaannya bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan negara di dunia terhadap posisi korban yang seolah terabaikan?

Kebijakan orientasi pada korban dalam hukum pelaksanaan pidana menunjukkan adanya keanekaragaman "kelengkapan peraturan pelaksanaan" merupakan bukti kebijakan yang fragmentaris.

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2012 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Bagian kedua pemberian restitusi dari ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 31 (1); "Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pasal 52 UU 8/1999; “Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi : a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen”.

Bab IV tentang Penetapan Eksekusi, Pasal 7 PMA; ayat (1) “Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan”. Ayat (2); (1) “Permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan tersebut”.

c. Perlindungan Khusus Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; LN 2002-109; TLN 4235 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64

untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

d. Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 39; “Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan”. Pasal 40 (1); “Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan”. Pasal 41 (1); “Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu

kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban” yang tercantum dalam seluruh ketentuan perundang-undangan **ada dalam satu ketentuan**, misalkan dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban**.

BAB III

KEBIJAKAN ORIENTASI HUKUM PIDANA DALAM IUS CONSTITUENDUM

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban dianalisis dengan mendasarkan pada RUU KUHP Baru 2012 dan Kajian Perbandingan (Hukum Islam Negara Lain).

A. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Baru Tahun 2012

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban dalam RUU KUHP Baru 2012 dapat dikatakan sebagai perwujudan keterpaduan antara dua pendekatan; yang berorientasi pada kebijakan dan pada nilai/"*policy and value oriented integrated approach*". Pembangunan sistem hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan Sistem Hukum Nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang mengandung di dalamnya **keseimbangan nilai/ide/paradigma; 1) moral religius (Ketuhanan), 2) kemanusiaan (humanistik), 3) kebangsaan, 4) demokrasi, dan 5) keadilan sosial**

Di samping bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru), dilatarbelakangi oleh ide yang berulang-ulang

law family”/nilai-nilai hukum adat dan hukum agama tidak sekedar merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan⁶⁹.

Dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Kuta, Denpasar, Bali, 31 Maret Tahun 2003 dengan Tema “Penegakan Hukum Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan” dalam bab II Khusus, huruf B “Saran Pemecahan Masalah” poin ke 7 ditegaskan antara lain: Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan nasional yang dapat :

- a. memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
- b. memfasilitasi perkembangan keagamaan dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
- c. mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa⁷⁰.

Implementasi dan reevaluasi pokok-pokok pemikiran/ ide dasar di atas, dijadikan dasar pertimbangan orientasi penyusunan materi RUU KUHP Baru. Ide Keseimbangan sebagai ide dasar bagi disusunnya RUU KUHP Baru yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan korban yaitu; keseimbangan antara

⁶⁹ Ibid, halaman 5 dan 8.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2012*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, halaman 119, 120.

yg berorientasi pada korban; baik untuk pelaku
perseorangan maupun korporasi;

001 12217

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas di antaranya :

- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau

kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Pasal 99

(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara

Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 116

(2) Pidana tambahan bagi anak di antaranya terdiri atas:

- b. pembayaran ganti kerugian; atau
- c. pemenuhan kewajiban adat

Pasal 128

Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak.

Pasal 129

(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok di antaranya;

- g. perbaikan akibat tindak pidana

3.

Perumusan "tujuan dan pedoman pemidanaan"

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: di antaranya; 1. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar 2. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban 3. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

Bagian Kelima

Pasal 132

Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi : e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;

BAB IV Bagian Kesatu

Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 145

Kewenangan penuntutan gugur, jika: d. penyelesaian di luar proses;

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Pasal 463 atau, Pasal 464 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d

4.
Pasal 604

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d

Disusunnya RUU KUHP Baru, menjadi bukti upaya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana juga merupakan pembaharuan kebijakan orientasi hukum pidana pada korban. Pembaharuan demikian tampak dalam ketentuan tentang pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dan perbaikan akibat tindak pidana. Kebijakan perlindungan korban juga tercermin dalam **1. Asas Nasional Pasif/Asas Perlindungan; 2.**

Dalam proses pemidanaan, ketika hendak menerapkan tujuan keadilan, hakim harus mempertimbangkan; tindak pidana, kepribadian pelaku, kemanjuran/dampak positif dari pidana dan aspek korban. Dalam kebijakan orientasi hukum pidana pada korban, di antaranya pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan kebijakan orientasi hukum pidana pada korban di atas dimaksudkan bagi tindak pidana tertentu seperti “perkosaan”.

Ruang lingkup kebijakan orientasi hukum pidana pada korban ada dalam “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*).

1.a. Ruang lingkup “aturan umum” (*general rules*) dalam RUU KUHP Baru terdiri dari:

➤ **Perumusan “asas-asas Hukum Pidana”**

Pasal 4 Asas Nasional Pasif; Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di antaranya terhadap a.warga negara Indonesia; atau b.kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan; **diantaranya** martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri.

memberikan fleksibilitas dalam praktek maupun fleksibilitas perkembangan formulasi delik oleh pembuat undang-undang di masa yang akan datang. Jadi fleksibilitas itu tetap dalam batas-batas kepastian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan delik mana yang menyerang kepentingan nasional, hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang penting untuk dilindungi. Pembuat hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pembuat tindak pidana yang dikenakan ketentuan pasal ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia. Alasan penerapan asas nasional pasif karena pada umumnya tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat tindak pidana dilakukan (lokus delikti) tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dapat terjadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional Indonesia akan terhindar dari penuntutan, apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia.

setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana”.

Ketentuan Pasal 67 ayat (2); “Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Pemahaman terhadap ketentuan tersebut tidak dijumpai dalam penjelasan. Terhadap ayat (1) diberi penjelasan bahwa “Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana”.

Ketentuan Pasal 67 ayat (3); “Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun

menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti kerugian tersebut”.

Ketentuan Pasal 99 ayat (1) “dalam putusan hakim” dapat diartikan terhadap seluruh ketentuan Buku II Konsep tentang “Tindak Pidana” sedang kata “dapat” terkait dengan kewenangan hakim dalam menangani setiap kasus tidak selalu mencantumkan pidana tambahan tersebut.

Penjelasan ketentuan Pasal 67 Ayat (1); “Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana”. Kalimat “pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan” merupakan ketentuan “yang berlawanan” dengan “dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian” (Pasal 99 ayat 1). Artinya kalau didasarkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan “pembayaran ganti kerugian” meskipun pidana

dilakukannya suatu tindak pidana. Jadi pertimbangan penjatuhannya diserahkan pada hakim. Untuk pidana tambahan jenis ini tidak ditentukan terhadap tindak pidana apa dapat dijatuhkan.

Status “pembayaran ganti kerugian” dengan “pemenuhan kewajiban adat” adalah sama-sama sebagai “pidana tambahan”, sehingga sangat mungkin dirumuskan dalam satu (1) ketentuan “pedoman pemberian pidana” bagi keduanya.

Contoh rumusnya; 1. “Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi **dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana**”.

2. “Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi **hanya dapat dijatuhkan jika tercantum dalam perumusan tindak pidana**”.

c. Ketentuan Pasal 100 ayat (3); “Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum

hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana". Kebijakan "reformulasi" terhadap ketentuan Pasal 100 ayat (3) ini wajar dikemukakan, karena ada "sinkronisasi orientasi" antara "pemenuhan kewajiban adat dengan pengganti kerugian" yaitu "pemenuhan kepentingan korban".

d. **Ketentuan Pasal 101 ayat (2);** "Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa perbaikan akibat tindak pidana".

Ketentuan tentang perbaikan akibat tindak pidana mencerminkan upaya perlindungan korban secara langsung. Ketentuan demikian tidak dicantumkan dalam "penjelasan", namun makna/pengertiannya terdapat dalam ketentuan Pasal 108; "Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut".

e. **Ketentuan Pasal 108;** "Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut". Keterkaitan kebijakan formulasi

berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak (Pasal 128). Ketentuan tersebut sangat digantungkan pada kebijaksanaan, kecermatan dan kecerdasan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100. Penegak hukum dituntut kebijaksanaan adilnya; bukan sekedar keadilan formil/undang-undang, lebih dari itu yakni keadilan materiil, karena yang terakhir inilah esensi dari upaya perlindungan korban.

g. **Ketentuan Pasal 128;** “Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97 Pasal 99, dan Pasal 100 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak. Seperti telah diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 128 merupakan “pedoman pemberian pidana” bagi ketentuan Pasal 116 ayat (2).

h. **Ketentuan Pasal 129 ayat (2);** “Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok di antaranya; "perbaikan akibat tindak pidana”.

Terhadap kedua ketentuan di atas (Pasal 116 ayat 2, Pasal 128) pada hakikatnya sama dengan ketentuan untuk orang dewasa dan hanya

Dicantumkannya sanksi “pembayaran ganti kerugian” merupakan wujud kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana. Kebijakan demikian mencerminkan salah satu aspek dari “perlindungan masyarakat”. Selain sanksi tersebut dirumuskan juga dalam RUU KUHP Baru, sanksi “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat”. Kedua jenis sanksi tersebut oleh RUU KUHP Baru dimasukkan sebagai jenis “pidana tambahan”. Barda Nawawi Arief⁷⁴ mengemukakan alasan penempatan kedua sanksi tersebut sebagai “pidana tambahan”, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban tindak pidana berupa “Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, DIP UNDIP 1995-1996 Ex Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, Semarang, halaman 112.

sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat. Dikemukakan, bahwa delik adat pada prinsipnya mempunyai elemen-elemen : 1. Pelanggaran terhadap norma-norma adat atau perasaan keadilan masyarakat ; 2. Pelanggaran bersangkutan akan menimbulkan kegoncangan keseimbangan hukum masyarakat ; dan 3. Terhadap pelanggaran itu maka hukum adat memberikan reaksi pemulihan sehingga keseimbangan terwujud.

Di samping itu dikatakan juga, ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat. *Pertama*, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua*, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga

pelaku, tetapi juga kerabat atau keluarga pelaku bahkan mungkin masyarakatpun mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Aspek lain dari orientasi pada korban menurut RUU KUHP Baru berupa “pemenuhan kewajiban adat” pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi “korban” di sini ialah “masyarakat adat”⁷⁶). Pendapat Barda Nawawi Arief tersebut paralel dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3); “Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana”. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) dikuatkan oleh ketentuan Pasal 100 ayat (4); “Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian”.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 59.

a. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Pemidanaan bertujuan, c. “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, ...”

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban dalam tujuan pemidanaan berupa “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana” merupakan implementasi “ide keseimbangan” di samping sanksi pidana yang berorientasi pada pelaku. Istilah “penyelesaian konflik” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian konflik” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan

dikemukakan “ringkasan” pola penyelesaian konflik yang dimaksud.

Terjadinya Konflik Kehutanan⁷⁷) dalam proses interaksi antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya tidak ada jaminan akan selalu terjadi kesesuaian atau kecocokan antara individu pelaksananya. Setiap saat ketegangan dapat saja muncul, baik antarindividu maupun antar kelompok dalam organisasi. Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya ketidakcocokan atau ketegangan, antara lain: sifat-sifat pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan, komunikasi yang “buruk”, perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Selain konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat lokal dengan pemegang hak pengelola kawasan hutan, konflik terjadi juga di tingkat pembuat kebijakan. Dalam era desentralisasi, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seringkali bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Bagaimana penanganan konflik yang pernah dilakukan?. Bagaimana

⁷⁷ <http://generasikertasmaya.blogspot.com/2009/11/konflik-kehutanan>.

paling jarang ditempuh karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat pengadilan.

Sejak bergulirnya Era Reformasi, frekuensi konflik meningkat secara drastis.

Proses desentralisasi yang terlalu cepat menimbulkan banyak ketidakjelasan sehingga memicu munculnya konflik laten dan merangsang terjadinya konflik baru. Pada saat ini konflik kehutanan merupakan kenyataan yang perlu dihadapi dan diselesaikan. Kini sudah waktunya untuk memasukkan rencana pengelolaan konflik sebagai salah satu syarat yang diwajibkan dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan konflik yang baik dapat menciptakan transparansi dan keadilan dalam menyelesaikan semua permasalahan, karena kepentingan semua pihak akan lebih diperhatikan. Dengan konsep ini diharapkan konflik kehutanan tidak meningkat menjadi tindakan kekerasan, bahkan dapat mendorong proses pembelajaran yang akan membuat pihak-pihak terkait menjadi lebih maju. Upaya-upaya serius untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pembayaran kompensasi hanya

bidang kehutanan, upaya-upaya serius untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pembayaran kompensasi hanya merupakan solusi jangka pendek. Penggunaan pihak ketiga sebagai mediator juga belum banyak dilakukan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya upaya-upaya penanganan konflik yang lebih konkret dari semua pihak yang berkepentingan.

➤ **Ketentuan Pasal 55 ayat (1); “ Pedoman Pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim di antaranya:** pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya”. Penjelasan⁷⁸) ketentuan pada ayat (1) ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Dalam

⁷⁸ <http://www.legalitas.org/database/rancangan/2012/KUHPpjl2012>

tidak akan menjatuhkan pidana penjara, di samping tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 tentang “tujuan dan pedoman”, juga mempertimbangkan tiga keadaan tersebut dalam nomor 1,2 dan 3 di atas. Tentang keadaan-keadaan yang terkait dengan korban, mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami hakim, tetapi bagaimana hasil pemahamannya dapat dipakai untuk “menentukan takaran” pidana yang akan dijatuhkan bukanlah persoalan mudah. Formulasi ketentuan Pasal 77 ini pun tidak operasional karena tidak terdapat “ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim” setelah dia tidak menjatuhkan pidana penjara. Ketentuan demikian juga tidak tercantum dalam penjelasan. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) di bawah paragraf “jenis pidana” di samping penjara, tercantum juga sebagai pidana pokok yaitu; tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial. Persoalannya kalau ketentuan Pasal 71 terpenuhi, jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan hakim agar dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan proporsional dan efektif.

Terhadap faktor memperingan yang
formulasinya alternatif seperti ini apakah
menjadi kewenangan hakim dalam
menentukannya, atau kesadaran terdakwa dengan
korban. Jika saja faktor tersebut terpenuhi dan
ternyata nilai yang dipilih terdakwa yang lebih
ringan atau yang lebih berat, bagaimana pilihan
tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim
sebagai alasan memperingan pidana artinya
apakah kalau pilihan terdakwa pada nilai yang
ringan apakah keringanan/keuntungan yang
didapatnya kecil dan sebaliknya.

Dalam ketentuan Buku I RUU KUHP Baru ini
istilah “ganti kerugian” digunakan lebih dari
satu kebijakan di antaranya sebagai sanksi pada
“pidana tambahan” (Pasal 67 ayat 1 huruf d) dan
sebagai faktor “memperingan pidana” (Pasal
132 huruf e). Sebagai sanksi pidana tambahan
sebutannya “pembayaran ganti kerugian” dan
sebagai faktor memperingan sebutannya
“pemberian ganti kerugian”. Pertanyaan
mendasarnya “apakah yang menjadi standar
kebijakan terhadap ganti kerugian sebagai
pidana tambahan dan sebagai faktor
memperingan pidana?”. Kalau kebijakan “ganti
kerugian” merupakan bentuk perlindungan

proses itu. Walaupun kasus yang sudah selesai namun unturnya terpenuhi sama polisi tetap dilanjutkan. Hal ini membuat Lembaga Pemasayarakatan penuh. Menurutnya oknum Polri ini banyak menyepelkan proses ini pada kasus kecil dan tidak bermakna. Menkumham akan segera merumuskan aturan penerapan *restorative justice system*. Salah satunya adalah dengan menentukan usia pelaku dan jenis kejahatan.

Dari ulasan Menkumham di atas tidak tampak alasan mengapa istilah lain dari “penyelesaian di luar proses” digunakan *restorative justice system* (sistem keadilan restoratif) bukan “mediasi penal” misalnya. Padahal penyelesaian di luar proses tersebut melibatkan peran “mediator”.

Sebuah ulasan yang berkaitan dengan ketentuan “penyelesaian di luar proses” bertema; “Penyelesaian Sengketa Pidana Di Luar Sidang Pengadilan Dalam Proses Penyidikan”⁸⁰) dapat dikemukakan dalam “ringkasan” berikut ini.

Di kaji dari Latar belakang “penyelesaian di luar proses” dalam hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, penyelesaian suatu masalah

⁸⁰ <http://ardon96.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar>.

tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. Dan yang Ketiga, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan dicapai melalui kompromi sedangkan menurut Gatot Soemartono, ada beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: **1. Negosiasi**, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. **2. Mediasi**, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak. **3. Arbitrase**, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Memahami cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan/penyelesaian di luar proses, maka kebijakan “aplikasi” Pasal 145 RUU KUHP tahun 2012 dapat mempertimbangkan 3 (tiga) cara tersebut, mana yang lebih tepat bagi kebijakan legislatif ke depan. Dari ketiga cara yang ada, tampaknya yang kedua dapat dipertimbangkan, karena di samping cara tersebut sedang banyak diminati masyarakat, seperti penyelesaian kasus “kecelakaan lalu lintas”, cara tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai “mediator”, meskipun tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak.

1.b. Ruang lingkup “aturan khusus” (special rules) dalam RUU KUHP Baru 2012

Dalam Buku Kedua RUU KUHP Baru⁸¹ kebijakan orientasi hukum pidana pada korban mulai dari Pasal 212 sampai dengan Pasal 766 (catatan; Pasal 765 dan Pasal 766 merupakan “Ketentuan Penutup”), sehingga ketentuan “Tindak Pidananya” berjumlah kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua).

⁸¹ <http://www.legalitas.org/database/rancangan/2012/KUHPBukuII2012>.

“pencabutan hak tertentu perampasan barang tertentu dan/atau tagihan”.

a. Ketentuan Pasal 306 ayat (3); “Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d”.

b. Ketentuan Pasal 449 ayat (2); “Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d”.

c. Ketentuan Pasal 466 ayat (2); “Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Pasal 463 atau, Pasal 464 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d”.

B. Dalam Kajian Perbandingan (Negara Lain)

Sebelum menganalisis kajian perbandingan dengan negara lain, dikemukakan lebih dahulu kajian perbandingan dalam Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam dipilih sebagai objek perbandingan, karena kesempurnaan dan universalitas yang dimiliki Hukum Pidana Islam yang didasarkan pada sumber aslinya yakni Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Al Baqarah ayat 178 di atas terkait secara integral dengan Surah Surah Asy Syuura ayat 40: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Tujuan pidana dalam “*qishaash*” merupakan kebijakan yang berorientasi pada pelaku tindak pidana, sedang “*upaya pemaaafan/diyat*” dapat dipahami sebagai kebijakan yang berorientasi pada korban tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana dalam hukum pidana Islam mengandung nilai keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dan perlindungan kepentingan korban.

Permaafan dari korban dan/atau keluarganya tercermin dari tulisan tentang ; “Tragedi dan Tradisi Permaafan”⁸³), yang secara garis besar diuraikan berikut ini. Secara alamiah, manusia berpotensi jatuh dalam kubangan salah dan dosa. Kadang kesalahan itu sangat fatal, berefek negatif besar dengan sejumlah kerugian yang amat besar pula. Namun, betapapun sederhananya melakukan kesalahan atau betapapun lamanya perbuatan itu dilakukan, jiwa ini akan terus terombang-ambing *nervous*, gundah, dan resah sebagai produk dari kesalahan yang diperbuat pada masa lalu. Semua luapan emosi yang bergolak itu seakan menuntut sebuah “pembebasan”. Pembebasan itulah kemudian harus melalui sebuah mekanisme prosesi yang dalam Islam dikenal dengan “*i'tizar*”, yang berarti apologi atau meminta maaf kepada manusia, disamping “*istighfar*” kepada Allah

⁸³ <http://religiusta.multiply.com/journal/item/203>

terlambatnya. Karena jiwa manusia tidak akan pernah mampu bersabar atau berkompromi dengan dosa-dosa hingga kematian menjelang.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana teori pembedaan dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam belakangan ini juga diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pembedaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori jawabir. Namun, seperti telah disebutkan, muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawajir (Ibrahim Hosen, 1997).

Jadi, bagi penganut teori jawabir, hukuman potong tangan dan qishash itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nash, sedangkan penganut teori zawajir berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana. Pada titik ini kita melihat bahwa terjadi kesamaan antara hukum pidana modern dengan hukum pidana dalam Islam. Persoalannya, apakah teori balas dendam dan penebusan dosa itu lebih jelek dibanding teori pencegahan?

J. Sahetapy pernah menulis bahwa dulu di suatu masa setiap pencopet dikenakan hukuman gantung di tengah kota. Tercatatlah dalam kisah ini ada seorang pencopet yang tertangkap sehingga ia harus digantung di tengah kota. Rakyat diundang untuk menyaksikan

sub bab dari bab besar yang bertajuk KORBAN. Sebagai contoh, ketika Udin, wartawan Bernas, dianiaya hingga terbunuh, dia telah menjadi seorang korban. Tetapi harus pula diakui ada korban lain akibat pembunuhan itu, bukan saja isterinya yang menjadi stress yang patut kita masukkan dalam daftar 'korban', tetapi juga kebebasan pers nasional ikut menjadi korban dengan meninggalnya wartawan tersebut. Sebaiknya hukuman bagi pembunuh Udin mempertimbangkan juga daftar 'korban' ini.

Dalam hukum pidana modern, masalah korban sudah menjadi perhatian yang amat serius sehingga melahirkan sebuah disiplin ilmu tersendiri, Victimologi. Pertanyaannya, sudahkah hukum Islam juga memikirkan dengan serius kondisi korban ketika diputuskan hukuman bagi pelaku pidana? Lebih jauh lagi, sudahkah ada perhatian para ulama untuk juga melahirkan semacam disiplin ilmu yang mengupas soal korban ini? Pemilahan hukum pidana ke dalam teori-teori tersebut secara kaku tidaklah memuaskan. Hukum itu sebenarnya sangatlah kompleks dan tak bisa dijawab dengan hanya satu teori. Satu bentuk hukuman pidana haruslah mengandung unsur pelajaran (baik pelajaran itu bersifat 'ringan' ataupun 'keras') bagi pelakunya, unsur pencegahan (untuk turut melakukan pidana) bagi pihak lain dan unsur perhatian terhadap nasib korban (*victim*).

Apakah dengan demikian hukuman dalam pidana Islam harus diterapkan apa adanya? Harus dibedakan antara hukum dalam teks dan hukum yang hinggap di meja pengadilan. Boleh jadi, hukuman yang diancamkan dalam kitab hukum terhadap satu perbuatan pidana amatlah keras, namun ketika sudah di bawa ke pengadilan, hakim

B.2 Dalam Kajian Hukum Pidana Negara Lain

Di samping mengemukakan ketentuan perundang-undangan pidana di 6 (enam) negara dalam analisisnya dikemukakan juga berbagai pandangan yang terkait dengan hukum pidana Islam.

1. Dalam Hukum Pidana Albania

Tidak terdapat ketentuan dalam stelsel pidananya tentang jenis pidana yang berorientasi pada korban, misalkan; ganti rugi/kompensasi/restitusi. Berbagai ketentuan yang mencerminkan upaya perlindungan korban ditemukan dalam bab tentang “alternatif pidana penjara”/alternatives to imprisonment, Pasal 60 KUHP Albania “*Sanctions against the convicted under probation*” *the court may compel the convicted under probation to meet one or some of the following sanctions: 1. To pay family pensions in due time. 2. To compensate for torts.* Pidana bersyarat/percobaan di Albania sebagai sanksi alternatif pidana penjara, yang dapat dikaitkan dengan upaya perlindungan korban dalam hukum pidana materiil adalah; pertama pembayaran hak pension keluarga korban dan kedua kompensasi kerugian.

Ketentuan Pasal 10; Keabsahan peradilan pidana negara lain/asing yang didasarkan pada perjanjian belateral atau multilateral berlaku bagi penduduk Albania yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh peradilan pidana asing, adalah sah menurut hukum pidana Albania, juga berdasarkan kepantasan, di antaranya pemberian kompensasi atas kerugian yang timbul atau akibat-akibat

Pasal 79 tentang “Pembunuhan dengan alasan kualitas khusus pada korban” .Pembunuhan dilakukan terhadap; di antaranya : a. korban yang usianya di bawah enam belas tahun, b. seseorang dengan halangan fisik atau psikis, orang-orang yang sakit parah atau wanita hamil, c. anggota legislatif, hakim, jaksa, pengacara, pejabat militer, pegawai negeri, selama menjabat atau karena pekerjaan, d. seseorang yang dilaporkan melakukan tindak pidana, atau sebagai saksi, seseorang yang dirugikan atau anggota pengadilan lainnya.

Ketentuan khusus seperti Pasal 79 di atas tidak terdapat dalam WvS maupun RUU KUHP. Ketentuan demikian dapat dikatakan sangat memperhatikan kepentingan korban, meskipun ancaman pidananya tidak berupa ganti rugi, kompensasi atau restitusi, tetap dapat dikatakan sebagai ketentuan pidana yang berorientasi pada korban.

2. Dalam Hukum Pidana Bahamas

Pasal 122. kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban, terlihat dari ketentuan, “pengadilan menjatuhkan pidana membayar kompensasi yang layak kepada seseorang/korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku”. Perintah pembayaran kompensasi berdasarkan Ketentuan Umum. Ketentuan pembayaran kompensasi juga bagi pelaku tindak pidana ringan, ditetapkan tidak lebih dari 500 (lima ratus) dolar atau jika melebihi batas, maka ditetapkan dengan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidananya dan tidak melebihi batas tertingginya.

kerugian yang bersifat materiil yaitu berupa "rugi" dan "biaya", padahal kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban tidak saja kerugian materiil melainkan juga kerugian yang bersifat immateriil. Tidak terdapat alasan tentang dasar pikiran apa yang melatarbelakangi penentuan jumlah ganti kerugian yang ditetapkan secara interval, jika dikaitkan dengan kerugian berupa hilangnya nyawa korban misalnya. Dikaitkan dengan tujuan nasional negara Indonesia, seperti tercantum dalam Pembukaan DUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "untuk memajukan 'kesejahteraan umum'", maka penetapan besarnya jumlah ganti kerugian yang akan dibayarkan pada korban, seyogyanya juga mengacu pada konsep kesejahteraan. Sehingga ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan pertimbangan penentuan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut harus pula bemuansa kesejahteraan. Konsekuensinya adalah, bahwa jumlah ganti kerugian tidak ditetapkan secara limitatif dalam wujud interval minimum maksimum.

Dalam segala keputusan hukum, senantiasa melekat "nilai keadilan", apalagi bila hukum yang dipersoalkan adalah hukum pidana yang keberadaannya untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Ketika upaya perlindungan dilakukan, hukum pidana menggunakan alat "pidana". Inilah alat hukum pidana yang tak akan pernah berhenti dipolemikkan. Di alat inilah "nilai keadilan" ada; baik ketika dia dirumuskan, terlebih ketika dia diterapkan.

ini. Teori Nilai yang dimaksud dikemukakan oleh : **Pudjo Sumedi AS. dan Mustakim⁸⁶**).

Teori Nilai membahas dua masalah yaitu masalah **Etika** dan **Estetika**. Etika membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Ringkasnya dalam pembahasan teori nilai ini bukanlah membahas tentang nilai kebenaran walaupun kebenaran itu adalah nilai juga. Pengertian nilai itu adalah harga dimana sesuatu mempunyai nilai karena dia mempunyai harga atau sesuatu itu mempunyai harga karena ia mempunyai nilai.

Nilai bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indra karena ia bukan fakta yang nyata. Ilmu pengetahuan membahas masalah benar dan tidak benar. Kebenaran adalah persoalan logika, sedang persoalan nilai adalah persoalan penghayatan, perasaan, dan kepuasan. Persoalan nilai bukanlah membahas kebenaran dan kesalahan (benar dan salah) akan tetapi masalahnya ialah soal baik dan buruk, senang atau tidak senang. Masalah kebenaran memang tidak terlepas dari nilai, tetapi nilai adalah menurut nilai logika. Tugas teori nilai adalah menyelesaikan masalah etika dan estetika dimana pembahasan tentang nilai ini banyak teori yang dikemukakan oleh beberapa golongan dan mempunyai pandangan yang tidak sama terhadap nilai itu. Seperti nilai

⁸⁶ <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/02/09/teori-nilai>.

Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Oleh karena itu orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat tetapi ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapat sanksi dalam etika.
2. Perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia (kejahatan) yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja maka perbuatan manusia semacam itu tidak akan dinilai atau dikenakan sanksi oleh etika.
3. Perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan (dalam keadaan terpaksa) maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika.

Demikianlah persyaratan perbuatan manusia yang dapat dikenakan sanksi (hukuman) dalam etika.

Estetika dan etika sebenarnya hampir tidak berbeda. Etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk). Sedangkan estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuan estetika adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah itu. Yang jelas dalam hal ini adalah karya seni manusia atau mengenai alam semesta ini.

Al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan, menurut istilah syara “berarti menetapkan hukum syara” pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara di pengadilan disebut *Qadhi* (Hakim) Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu yang penting adalah pembuktian.

Dengan demikian, dalam Islam, nilai-nilai yang dijadikan dasar pijakan suatu kegiatan di antaranya ; nilai keadilan dan kebenaran. Landasan mengatasi segala persoalan yang timbul dilakukan dengan “penyelesaian melalui lembaga perdamaian”. Tentunya kebijakan menetapkan kompensasi, jika ingin ditinjau ulang, maka lembaga perdamaian inilah yang layak menjadi acuan utama.

3. Dalam Hukum Pidana Materil Iran

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban dapat dilihat dari stelsel pidananya, di antaranya pembayaran diyat kepada korban atau keluarga korban. **Diyat diartikan sebagai pidana berupa uang dengan istilah “tebusan”/Blood Money yang ditetapkan hakim.** Tebusan demikian bagi pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan tingkat kedua bagi Muslim perempuan besarnya separuh dari Muslim pria. Tebusan yang sama bagi pria dan wanita kecuali jika sampai tingkat ketiga, maka tebusannya penuh selama pelaku pembunuhan perempuan tebusannya separuh dari pria. Setiap penghinaan yang menyebabkan kemarahan korban, tetapi

disebabkan oleh tombak atau peluru didenda 100 (seratus) dinar dan jika yang luka itu kaum pria dan sepadan dengan luka yang diderita kaum wanita. (*Compensation for injury to hand or foot caused by spear or bullet shall be 100 diners if the injured party is male and commensurate with the injury if the injured party is female*).

Dengan demikian, terdapat 4 (empat) kategori yang berkaitan dengan upaya perlindungan korban; retribusi/ganti rugi, pidana, qishaash/pembalasan, maafan dan kompensasi. Dari 4 (empat) kategori tersebut, yang belum memperoleh porsi pengembangan adalah "maafan".

Berikut ini komentar tentang "maafan" seperti yang dicantumkan dalam KUHP Iran.

Dalam penyelesaian "Kasus Singkawang", Syarif Ibrahim Alqadrie⁸⁸) Senin, 28 Juni 2010, menulis kajian tentang "Maafan Secara Adat Makalah dan Penyelesaian Tuntas Kasus Singkawang (1)". Dalam editan penulis disertasi, kajian ini diungkap.

Dalam bulan Mei 2010 Singkawang (Skwg) pernah mengalami hal yang mengkhawatirkan (yaitu perselisihan (*controversy*) yang menimbulkan dukungan-penolakan (*pro-contra*) berkaitan dengan patung naga (PN) dan makalah. Kontroversi dan pro-kontra tersebut yang berkepanjangan dari Mei sampai menjelang akhir Juni ini melahirkan mulai dari pernyataan sikap, pendapat, komentar, aksi dan unjuk rasa damai (Ptk. Post, 24/6-2010:31) serta anarkhis (Ptk. Post, 7/6-2010:1-7), hingga pelemparan bom Molotov

⁸⁸ [http://www.borneotribune.com/citizen-journalism/permaafan secara adat makalah dan penyelesaian tuntas kasus singkawang 1](http://www.borneotribune.com/citizen-journalism/permaafan%20secara%20adat%20makalah%20dan%20penyelesaian%20tuntas%20kasus%20singkawang%201).

dilakukan oleh Hasan Karman (HK) terutama dengan menggunakan prosesi adat Kesultanan Melayu Sambas, merupakan peristiwa luar biasa (*extraordinary*) yang sampai sekarang sangat jarang/langka terjadi dan menjadi cerminan bagi penerus.

Peristiwa unik dan langka dalam alam demokrasi modern ini paling tidak dapat dilihat dari dua pandangan: (1) pihak HK sendiri baik sebagai pribadi maupun sebagai walikota yang meminta maaf; (2) pihak Kesultanan Alwatzikhobillah Sambas yang mewakili Kesultanan etnis Melayu KalBar pada umumnya dan masyarakat Melayu Kawasa Pantai Utara (KPU) pada khususnya, menerima/memberi maaf berdasarkan prosesi adat.

Sejumlah pengamat dan hadirin pada acara adat tersebut yang berasal baik dari Sambas, Singkawang dan dalam lingkungan keluarga besar Kesultanan Sambas maupun dari luar kawasan Pantai Utara, seperti Pontianak dan kawasan lainnya di KalBar, melihatnya dengan penuh kekaguman (*admiration*) dan kebanggaan (*pride*). Dua perasaan ini bercampur jadi satu dengan pemahaman dan penilaian yang mulai timbul dari para hadirin terhadap HK secara pribadi dan juga sebagai seorang walikota Skwg yang bermasyarakat majemuk. Ia telah melemparkan egonya sebagai seorang manusia yang utuh dan merdeka, datang dengan penuh kerendahan hati ke istana dan berziarah ke makam-makam Sultan yang pernah membuat kesultanan Sambas pernah berjaya. HK duduk bersimpuh jauh lebih rendah di hadapan Pangeran Ratu Mohammad Tarhan (PRMT) yang duduk di "singgah sana"nya, dan HK menyampaikan sembah takzim dengan

Penyelesaian kasus Singkawang, adalah wujud terpenuhinya tujuan pemidanaan Pasal 54 Konsep dalam skala besar. Upaya penyelesaian demikian dapat juga terjadi dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan korban. Ketentuan Pasal 54 Konsep dalam hal kepentingan korban, “disempurnakan” dengan ketentuan Pasal 55 tentang “Pedoman Pemidanaan” Pasal 55 di antaranya; (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.

Pandangan tentang “permaafan” dikemukakan juga oleh An-Natijah⁸⁹) dalam “Permaafan, Sesuatu Yang Indah”. Berikut garis besarnya.

Diungkap, bahwa kesalahan seseorang dapat terjadi karena hubungan dengan orang lain dan di dalam hubungan demikian, terjadi perbenturan kepentingan. Hubungan antar sesama ini dikenal dengan “hablum minan nass”. Islam mengajarkan bahwa yang bersalah seharusnya terlebih dulu meminta maaf kepada orang yang menjadi tempat atau tumpuan dari kesalahan itu, barulah kemudian Allah SWT mengampuni kesalahan atau kekeliruannya itu. Kesalahan seseorang dapat juga terjadi dalam konteks hubungan dengan Allah SWT secara vertikal (hablum minnallah). Perbaikan diri untuk melepas kesalahan ini melalui jalan pertaubatan, meminta ampun kepada-Nya yang disikapi oleh rasa penyesalan dan berdosa, lalu ditindaklanjuti dengan proses penghentian pekerjaan yang dipandang salah itu. Ia melepas diri untuk tidak lagi melakukan perbuatan

⁸⁹ <http://bayu75.wordpress.com/2012/08/12/permaafan-sesuatu-yg-indah>

yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Permaafan yang sedang dianalisa ini tidak terlepas dari hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarganya. Masalahnya, jika hukum dunia saja telah merumuskan “upaya permaafan korban dan/atau keluarganya (Pasal 55 Konsep KUHP tahun 2012 tentang “Pedoman Pemidanaan”). Dicantumkannya ketentuan ini tentu berdampak juridis, tidak seperti kata “para yang berkepentingan” dalam menangani “kasus trio delik kesusilaan”, bahwa pernyataan maaf di antara pihak dikatakan “tidak berdampak juridis”. Bisa jadi, karena “permaafan” masih menjadi objek wacana di Indonesia, meskipun dalam kasus tertentu perlu dicermati. Wacana “permaafan” muncul juga dalam kesaksian ahli dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah ini.

Putusan Nomor 4/puu-vii/2009 Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia⁹⁰, Pemohon telah mengajukan satu orang ahli bernama Mudzakkir yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009, sebagai berikut:

⁹⁰ http://kpu.go.id/dmdocuments/4_2009_mk.

(orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa" (QS. An-Nisa', 4 : 149);

2) ".....dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Maidah, 5: 13);

3) "Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik" (QS. Al-Hijr, 15: 85);

4) ".....dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. At-Taghoobun, 64: 14)

Hadits dan ayat-ayat di atas menunjukkan, bahwa orang yang memaafkan memiliki mental yang lebih baik daripada yang meminta maaf. Artinya, orang-orang yang dimintai maaf, memiliki jiwa yang lebih besar daripada mereka yang meminta maaf, yang telah menunjukkan kebesaran jiwa terlebih dahulu.

Berikutnya pandangan tentang “permaafan” diungkapkan oleh Vincent Hakim Roosadhy⁹²) dalam tulisannya; “Memaafkan dan Mengampuni”

Beban hidup apakah yang paling berat, ketika manusia menjalani hidup bersama dengan sesamanya?. Konon beban hidup terberat yang harus dipikul manusia adalah ketika harus memberikan

⁹² <http://jagatalit.com/2012/09/30/memaafkan-dan-mengampuni>

detik, setiap saat, setiap waktu, terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari diri.

Meminta maaf dan memberikan permaafan juga meminta ampun dan memberikan pengampunan tanpa syarat, **membutuhkan kecerdasan spiritual yang tinggi dan kesiapan mental luar biasa.** Untuk meminta maaf, orang harus merelakan dirinya dalam posisi lebih rendah dari orang lain. Demikian pula ketika orang memberikan pengampunan. Ia dalam posisi amat berkuasa. Godaan amat besar ada pada posisi orang yang mempunyai kekuasaan besar dan posisi lebih tinggi. Tak semua orang mampu melaksanakannya. Kemampuan meminta dan memberikan maaf, dan juga pengampunan, merupakan simbol perwujudan keimanan kepada Sang Hyang Pemberi Hidup yang terdalam.

4. Dalam Hukum Pidana Materiil Philippina

Kebijakan sistem orientasi hukum pidana pada korban terlihat dalam Pasal 251, ketentuan tentang “Kematian akibat pertengkaran yang menggemparkan” menyebutkan, ketika beberapa orang saling menyerang dengan kelompok lain secara timbal balik, dan dalam perkelahian tersebut ada seseorang terbunuh, dan tidak dapat dipastikan siapa pembunuhnya, tetapi seseorang yang menimbulkan luka-luka fisik teridentifikasi, yang bersangkutan dapat dipidana.

Jika dalam kasus tersebut tidak dapat ditetapkan siapa yang menimbulkan luka-luka fisik mengakibatkan kematian, maka pidana pemyarakatan untuk jangka waktu menengah dan maksimal dapat

Pasal 356. Mengancam dan menawarkan melalui publikasi untuk memperoleh kompensasi. Dipidana dengan pidana dari walikota atau denda minimal 200 maksimal 2.000 peso, atau keduanya, bagi setiap orang yang mengancam melalui publikasi berisi fitnah tentang dia atau orang tua, pasangan, anak, atau anggota keluarga yang terakhir atau kepada siapa pun yang menawarkan untuk mencegah publikasi fitnah untuk memperoleh kompensasi atau upah.

Ketentuan “kompensasi” dalam Pasal 356 KUHP Philippina ini, bukan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana, tetapi merupakan “tujuan” pelaku untuk mendapatkan kompensasi atas publikasi tindak pidana “pengancaman” dan “penawaran mencegah tindak pidana fitnah yang dipublikasikan”. Ketentuan Pasal 356 KUHP Philippina ini hampir mirip dengan ketentuan **Pasal 368 KUHP/WvS Indonesia;**

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 56-2', 163, 299).

Pasal 163 (1)(s.d. u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang berisi penawaran di muka umum untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 162) .Dalam ketentuan tersebut, terjadi perbedaan “tujuan” dari delik ini, artinya delik penawaran dalam KUHP Philippina dimaksudkan untuk “mencegah terjadinya tindak pidana”, sedang KUHP /WvS dimaksudkan “untuk melakukan tindak pidana”.

RUU KUHP tahun 2012 Paragraf 2 “Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana”, dalam Pasal 291 “Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”. Dengan demikian, dicantumkannya “kompensasi” dalam KUHP Philippina, bukannya merupakan “keuntungan” korban, tetapi justru merupakan “beban” bagi korban dan ketentuan seperti ini tidak terdapat dalam KUHP/WvS.

ketentuan tersebut setara dengan 1/20 (satu per duapuluh) dari *diyyah* yaitu pembayaran karena menyebabkan gugurnya janin. Ketentuan ini yang dikenal dengan *Ghoffah; Compensation which is equivalent to 1/20 of diyyah paid in respect of causing miscarriage of fetus.* *Diyyah* merupakan jumlah tetap berupa uang yang dibayarkan kepada korban atas luka badan atau kematian korban, sebesar 1000 (seribu) dinar, atau 12.000 (duabelas ribu) dirham atau 100 (seratus) unta. *Diyyah a fixed amount of money paid to a victim of bodily hurt or to the deceased's agnatic heirs in murder cases, the quantum of which is one thousand dinar, or twelve thousand dirham or 100 camels.* Kompensasi jumlahnya lebih sedikit dari *diyyah* dan merupakan alasan diskresi bagi hakim; inilah yang dimaksud dengan *hukumah; hukumah is the amount of compensation falling short of diyyah paid to a victim of bodily injuries of unspecified quantum, based on the discretion of the judge.*

Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban juga dapat diketahui dari Pasal 93. Stelsel pidananya terdiri dari; mati (*qatl*), perampasan dan perusakan barang (*al-musadarah wal ibadah*), penjara (*sijn*), penahanan di rumah pembaharuan (*harbs fie islahiyyat*), denda (*gharamah*), memukul dengan rotan (*jald*), amputasi (*qat'*), pembalasan (*qisas*), tebusan (*diyyah*), ganti kerugian (*radd*), teguran (*tawbikh*), pengumuman keputusan hakim (*tash-heer*), boikot (*hajar*), peringatan (*wa'as*), kompensasi (*arshlhukumah*), penutupan tempat tertentu dan peringatan (*warning*). *Punishments to which offenders are liable under the provisions of this Shari'ah Penal Code are:- (a) death(qatl); (b)*

cause miscarriage of a woman whether with child or not does any act which causes the death of such woman, shall be punished:- (a) with the payment of diyyah; or (b) if the act is done without the consent of the woman, with qisas). (Pidana untuk pembunuhan disengaja; "Barangsiapa melakukan tindak pidana pembunuhan disengaja dipidana; (a) pidana mati, atau (b) jika keluarga korban memaafkan pelaku yang dipidana mati (a) di atas, maka diganti dengan pembayaran diyyah; atau (c) jika keluarga korban mengampuni pidana dalam (a) dan (b) di atas, dengan cambuk seratus cambukan dan dengan penjara untuk jangka waktu satu tahun: Asalkan dalam kasus pembunuhan disengaja dengan cara *gheelah* atau *hirabah*, dipidana dengan hanya pidana mati"). Kematian yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan keguguran, "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan keguguran seorang wanita baik dengan anak atau tidak melakukan tindakan apapun yang menyebabkan kematian wanita tersebut, dipidana: - (a) dengan pembayaran diyyah, atau (b) jika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari wanita, dengan qisas).

Indahnya hukum pidana Islam lebih mengutamakan maafan, meskipun pelaku tindak pidana dijatuhi pidana mati. Kebijakan orientasi hukum pidana pada korban dalam hukum pidana Islam ini tampak dari diakuinya hak korban atau keluarganya untuk memberi maaf kepada pelaku tindak pidana. Dalam RUU KUHP Baru 2012 maafan merupakan hak hakim, yang dikenal dengan *Rechterlijpardon* (dalam formulasi ketentuan Pedoman Pemidanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Akrial,Zul. *Perdamaian dalam Hukum Pidana, Di antara Dua Metode Pendekatan*, <http://id.mail.yahoo.com>
- ,Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban, <http://eprints.undip.ac.id/12952/>
- Al Qur'an Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Jakarta, 1971.
- al-Maliki, Abdurraman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. Kasus Singkawang, [http://www.borneotribune.com/citizen-jurnalism/permaafan secara adat makalah dan penyelesaian tuntas kasus singkawang 1](http://www.borneotribune.com/citizen-jurnalism/permaafan_secara_adat_makalah_dan_penyelesaian_tuntas_kasus_singkawang_1)
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil,Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Glagah, Yogyakarta, 1994.
- An-Na'im,Abdullahi Amed Mohammed Arkoun, Dkk. *Dekonstruksi Syari'ah II,Kritik Konsep,Pelajahan Lain*, LKiS , Yogyakarta, 1994.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan
D.I Yogyakarta, Semarang 201

- , *Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules Dengan Special Rules Dalam Sistem Pidanaan Substantif*, Makalah dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta/UNS, Surakarta 2013
- , *Implementation Idea of Balancing Between Offenders and Victims of Crime on Policy Formulation of Sentencing System Penal Code of New Draft Concept of 2012*, Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology & Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing, Madison Avenue, New York, NY 10016 United States, 2014
- , *Kebijakan Sistem Pidanaan Sebagai Landasan Perubahan/Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intellectual Conception) Penegak Hukum Dari Orientasi Kuhp/Wvs Ke Orientasi Pembaharuan Hukum Pidana (Konsep Ruu Kuhp Baru)*, Makalah Pembekalan bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Rancangan Undang-Undang KUHP Baru Tahun 2012
- Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Additya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bankumnas*,

-----, id.wikipedia.org/wiki/Terorisme - Terorisme, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

-----, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

-----, Polisi, Hak-Hak Asasi Manusia Dan Globalisasi, Seminar Nasional Polisi Indonesia II, Tentang Pertanggungjawaban Polisi, Pusat Studi Kepolisian – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 15 Juli 1996.

Mulyadi, Lilik. www.pnpandeglang.go.id/.../125_upaya%20hukum%20oyang%20dilakukan%20korban%20kejahatan%20dik

-----, *Pengkajian Asas, Teori, Praktek dan Prosedurnya*
http://pnp-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

-----, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, tanpa tahun

-----, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1979.

Kongres Internasional

Kongres PBB ke VII, "*Prevention of crime of the treatment of offenders*" di Milan (Italia) tahun 1985.

www.deptan.go.id/.../UU%20No.%2041%20Tahun%202009
%20tentang%20PLPPB

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara-Negara di Dunia

Albania Penal Code, http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_code

Criminal Procedural Code Of The Republic Of Albania,
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_pro.

Armenia Penal Code,
<http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng>

Bulgaria Penal Code, [http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-5686B7D7FCBB/0/04 Penal Code EN](http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-5686B7D7FCBB/0/04%20Penal%20Code%20EN).

Bahamas Penal Code, <http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statuteCHAPTER84.html#Ch84s67>

Iran Penal Code,
<http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/ThePenalCode>.

Sudan Penal Code,
<http://www.unsudanig.org/docs/The%20Penal%20Code%20Act,%202003>.

Bangladesh Penal Code,
<http://www.berc.org.bd/pdfs/AmendedEnergyAct2003>.

Philippina Penal Code,
<http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2>.